

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis komparatif terhadap pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum jual beli produk *fashion* dari kulit hewan yang haram dimakan, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi memandang bahwa proses penyamakan dapat menyucikan semua jenis kulit bangkai, termasuk kulit hewan yang haram dimakan, selama tidak berasal dari babi dan anjing. Oleh karena itu, kulit hewan seperti buaya, ular, dan harimau yang telah disamak dinilai suci secara syar'i, sehingga boleh dimanfaatkan dan diperjualbelikan. Pendekatan Mazhab Hanafi dalam menetapkan hukum ini menggunakan metode *istinbāṭ* yang cenderung fleksibel, seperti *qiyas* (analogi), *istihsan* (preferensi hukum karena maslahat), dan pertimbangan kemaslahatan (*maslahat mursalah*). Sebaliknya, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kulit hewan yang haram dimakan tetap najis meskipun telah disamak, karena najisnya bersifat zat (*najâsah 'ayniyyah*) yang tidak hilang dengan penyamakan. Akibatnya, produk *fashion* yang berbahan dasar kulit hewan semacam itu tidak sah untuk digunakan maupun diperjualbelikan. Mazhab ini menggunakan metode *istinbat* yang lebih tekstual dan ketat, dengan menekankan prinsip kehati-hatian terhadap keabsahan objek akad dalam transaksi. Persamaan kedua mazhab terletak

pada prinsip dasar muamalah, yakni bahwa barang najis tidak sah dijual, harus memiliki manfaat secara syar'i, dan tidak boleh berasal dari kulit babi atau anjing. Meskipun keduanya sama-sama mendasarkan pendapat pada hadis tentang penyamakan kulit, perbedaan muncul dalam cakupan pemahaman hadis tersebut. Mazhab Hanafi memahaminya secara umum dan inklusif, sehingga memperbolehkan jual beli kulit hewan yang haram dimakan apabila telah disamak dengan sempurna, sedangkan Mazhab Syafi'i membatasi hanya pada hewan yang halal dimakan, sehingga tetap melarang jual beli kulit hewan yang haram meskipun telah disamak.

2. Implikasi kontemporer dari perbedaan ini sangat penting, terutama dalam industri *fashion* global yang kerap menggunakan kulit hewan eksotik. Bagi konsumen Muslim, pendapat mazhab yang dianut sangat mempengaruhi keabsahan penggunaan produk tersebut. Dalam situasi tertentu, Mazhab Syafi'i membolehkan mengambil *rukhsah* dari pendapat Mazhab Hanafi jika terdapat kebutuhan mendesak atau kondisi darurat, berdasarkan kaidah "kesulitan membawa kemudahan".

B. Saran-saran

1. Bagi Konsumen Muslim, hendaknya lebih selektif dalam memilih produk *fashion* yang berbahan kulit. Perlu diperhatikan asal hewan, proses penyamakan, dan kejelasan kehalalannya, terutama bila ingin menjaga kehati-hatian dalam muamalah.
2. Bagi Pelaku Industri *Fashion*, disarankan untuk mencantumkan informasi yang transparan mengenai jenis kulit yang digunakan dan proses

pengolahannya, serta mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai bentuk tanggung jawab etis terhadap konsumen Muslim.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, dapat memperluas kajian ini dengan pendekatan lintas mazhab lainnya, atau dengan mengkaji dampak regulasi industri *fashion* terhadap hukum Islam di berbagai negara Muslim.
4. Bagi Lembaga Keagamaan dan Fatwa, sebaiknya memberikan panduan yang adaptif dan solutif terhadap perkembangan produk *fashion* berbasis kulit hewan, agar umat Islam memiliki pijakan hukum yang jelas di tengah realitas ekonomi global.